



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 715 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI KABUPATEN BANTUL PERIODE 2025-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu di Kabupaten Bantul, perlu membentuk forum koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Kabupaten mempunyai peran untuk menetapkan forum koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bantul Periode 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KABUPATEN BANTUL PERIODE 2025-2030.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bantul Periode 2025-2030 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai sebagai masukan kepada pengambil keputusan di Kabupaten Bantul;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu di Kabupaten Bantul;
 - c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai bagi instansi yang berwenang;
 - d. melakukan pengintegrasian dan penyesuaian kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai;
 - e. menyusun rencana kerja forum secara tahunan dan/atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan tingkat kabupaten;

- f. mengkaji, menelaah, dan memberi masukan kepada Bupati Bantul tentang kebijakan dan permasalahan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan daerah aliran sungai;
- g. mengoordinasikan para pihak pengelola daerah aliran sungai di Kabupaten Bantul dan membantu Bupati Bantul dalam menyusun rencana pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai;
- h. merumuskan strategi dan rekomendasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Bantul;
- i. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- j. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai.

KETIGA : Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- d. membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam pengelolaan daerah aliran sungai.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 November 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 715 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
 KABUPATEN BANTUL PERIODE 2025-2030

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Bantul	
		1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo	
		3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	
		4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
		5. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
3.	Dewan Pakar	Unsur Ahli Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	1. Prof. Dr. Totok Gunawan, M.S. 2. Drs. C. Kukuh Sutoto, M.Si.
4.	Pengurus Harian		
	a. Ketua Umum	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
	b. Wakil Ketua Umum I	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>8. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>9. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>10. Unsur Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia</p> <p>11. Unsur Selopamioro <i>Adventure Park</i></p> <p>12. Unsur Ficus Bantul</p> <p>13. Unsur Paguyuban Lestari Alam Nusantara</p> <p>14. Unsur Aliansi Relawan Untuk Penyelamat Alam</p> <p>15. Unsur Pasar Kebon Empring</p> <p>16. Unsur Komunitas Peduli Sungai Gajahwong Bantul</p> <p>17. Unsur Komunitas Peduli Sungai Code Bantul</p> <p>18. Unsur Komunitas Peduli Sungai Progo Bantul</p> <p>19. Unsur Komunitas Peduli Sungai Bedog Hilir Bantul</p> <p>20. Unsur Komunitas Peduli Sungai Payung Hijau Bedog Bantul</p> <p>21. Unsur Komunitas Peduli Sungai Winongo – Sabdodadi</p> <p>22. Unsur Komunitas Peduli Sungai Winongo–Pendowoharjo</p> <p>23. Unsur Komunitas Peduli Sungai Konteng Bantul</p> <p>24. Unsur Progo <i>View</i></p>	<p>Susilo Irwanjasmoro</p> <p>Bayu Nugraha</p> <p>Trihariyanto</p> <p>Wisnu Asep Kurniawan</p> <p>Sugeng Triyanto</p> <p>Titik Ai Luh</p> <p>Mustamid</p> <p>Muh Amrun</p> <p>Felix Suprihasto, S.E.</p> <p>Sumardi</p> <p>Didik</p> <p>Triono, S.H.</p> <p>Novitasari</p> <p>Basuki</p> <p>Dwi Janari</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Sekretariat	25. Unsur Praon Cawan Bantul 26. Unsur Satuan Tugas Sampah – Kasihan 27. Unsur Kelompok Masyarakat Bukit Kabut – Imogiri 28. Unsur Kelompok Bonsai Manunggal 29. Unsur Pammaskarta Bantul 30. Unsur Komunitas Tanam Lestari Bantul 31. Unsur Kelompok Masyarakat Cing Cing Guling Winongo 32. Unsur Omah Sragan Winongo 33. Unsur Kelompok Pecinta Lingkungan Bumi Lestari Sungapan-Karang Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Hanu Lingga Purnama, S.S. Fabian Hidayat Ary Zulfahmi Lilik Raharjo Prihatin Sriwahyuni Kusdiono Sarijo Rendra Agusta Sukarman 1. Sri Hadiyah Widiyarti, S.P., M.P. 2. Wjiarso, S.P., M.Si. 3. Ismail, S.Si., M.Si. 4. Tri Setya Budi, M.Sc. 5. Irma Anggrayani, S.T., M.Eng. 6. Nadira Sekar Prameswari, S.PWK. 7. Oki Silvie Wildiyanti, S.Si. 8. Syifa Kamilia Salma, S.Si

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH